



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 1719...../DISDIK/PAUD-PNF/VII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) PAUD “BABUROYYAN CILALLANG”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Ketua Yayasan TK PAUD Baburoyyan Cilallang : No. 003/Disdik/Yayasan BR/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, Taman Kanak-kanak (TK) PAUD “**BABUROYYAN CILALLANG**” Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

Menimbang :

- a. Bahwa Taman Kanak Kanak PAUD “**BABUROYYAN CILALLANG**” telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak Kanak PAUD “**BABUROYYAN CILALLANG**”
- c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 7. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan:

- 1. Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD BABUROYAN CILALLANG**
- Alamat : Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD tersebut terhitung mulai : **Tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2027**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAKA Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 22 Juli 2024



ANDI PALANGGI, S.STP

Pangkat : Pembina TK I

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal